KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1964 No.

TENTANG

PENAMBAHAN WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK NASIONAL (P.N. PERMINA).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- : a. bahwa berlandaskan Manifesto Politik kenaikan produksi c.q. perkembangan pengusahaan pertambangan minjak di Indonesia harus dipertjepat untuk menjelesaikan masalah projek-projek B jang tertjantum dalam dasar Pembangunan Nasio-nal Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 -1969 sebagaimana ditetapkan dalam rentjana Depernas jang garis-garis besarnja telah disahkan dengan ketetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/1960 pada tanggal 3 Desember 1960;
  - b. bahwa dengan adanja "Perdjandjian Karya" antara P.N. Pertamin dengan P.T. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/ Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO), P.N. Permina dengan P.T.Stanvac Indonesia, P.N.Permigan dengan P.T.Shell Indonesia jang telah disahkan dengan Undang-undang No.14 tahun 1963 P.T.Stanvac Indonesia menjerahkan kembali hakhak dan kuasa pertambangannja (hak-hak konsesi dan hak-hak jang diperoleh atas dasar kontrak-kontrak 5 "A") kepada Pemerintah Republik Indonesia jang kemudian memberikan hak-hak tersebut kepada P.N.Permina sebagai kuasa Pertam-bangan atas "wilajah Lama" disamping kuasa Per-tambangan atas "Wilajah Baru" jang untuk selan-djutnja keseluruhannja disebut wilajah Kuasa Pertambangan;
  - c. bahwa penundjukan batas-batas wilajah kuasa pertambangan tersebut, sesuai dengan undang-un-dang No.44 Prp tahun 1960 perlu diatur dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat
- : 1. Pasal 33 ajat 2 dan 3 Undang-undang Dasar; 2. Undang-undang No.44 Prp. tahun 1960 tentang pertambangan minjak dan gas bumi (L.N. tahun 1960 No.133);
  - 3. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 tentang Manipol sebagai garis garis Dasar Haluan Negara dan Ketetapan M.P.R.S.No.II/MPRS/1960, tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama;
  - 4. Peraturan Pemerintah No.198 tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Nasional (L.N. tahun 1960 No.236);
  - 5. Undang-undang No.14 tahun 1963 tentang pengesahan "Perdjandjian Karya" antara P.N. Pertamin

dengan .....

Indonesia (L.N. tahun 1963 No.110); 6. Keputusan Presiden No.118 tahun 1963; 7. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960; Mendengar : Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK NASIONAL (P.M. PERMINA). Pasal 1. Kepada Perusahaan Pertambangan Minjak Nasional selandjutnja dise-but Perusahaan Negara "Permina" jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.198 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No.236) dengan batas-batas wilajah kuasa pertambangan menurut pasal 7 ajat (2) hu-ruf A dan Keputusan Presiden No.118 tahun 1963 diberikan penambahan wilajah kuasa pertambangan jang terletak di Sumatera dengan batas-batasnja sebagai berikut: DAERAH "A" Disebelah Utara (Dari Barat ke Timur) a. Garis lurus kearah Utara 66° Timur sepandjang 8500 m dari titik jang terletak 2500 m astr. Utara 345°30' Timur dari titik sudut VIII bekas konsesi pertambangan Sungei Bakul. b. Garis lurus kearah astr. Utara 134° Timur dari titik achir garis tersebut diatas. c. Garis lurus kearah astr. Utara 285° Timur dan Utara 105° Timur melalui stasiun astr. 27/23 Mo. Semangus. d. Garis meridian astr. pada 900 m astr. Timur dari stasiun astr. tersebut diatas. e. Garis lurus kearah astr. Utara 114° Timur dan Utara 294° Timur melalui titik jang terletak 2400 m astr. Utara dari muara Sungei Selasung pada Sungei Semangus. f. Garis meridian astr. melalui titik jang terletak 600 m astr. Selatan dan 4400 m astr. Timur dari muara Sungei Langkap pada Sungei Semangus. g. Garis paralel astr. pada 1400 m astr. Utara dari muara Sungei Danau Litang pada Sungei Semangus. h. Garis lurus kearah astr. Utara 334° Timur melalui titik jang terletak 6300 m astr. Barat dari puntjak jang tertinggi Bukit Pendopo. i. Garis lurus kearah astr. Utara 136° Timur melalui titik jang terletak 1350 m astr. Timur dari muara Sungei Pinang pada Sungei Musi. j. Garis lurus astr. jang melalui muara Sungei Pinang pada Sungei Musi. k. Garis lurus kearah astr. Utara 1360 Timur melalui titik jang terletak 8700 m astr. Timur dari muara jang tersebut dalam j. 1. ...... - 2 -

dengan P.T.Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO) P.N.Permina dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N.Permigan dengan P.T.Shell

- 1. Garis paralel astr.pada 10500 m astr.Utara dari puntjak gunung tertinggi dari Bukit Pendopo.
- m. Perbatasan antara Dataran Tinggi Palembang dan Dataran Rendah Palembang.
- n. Garis paralel astr. jang melalui puntjak tertinggi dari Bukit Pendopo.
- o. Garis lurus kearah astr. Utara 22°30' Barat masing-masing astr. Selatan 22°30' Timur melalui titik jang terletak 8500 m astr. Barat dari rumah jang pada 1 Desember 1925 didiami oleh Kepala Kampung Kertadjaja.
- p. Garis paralel astr. pada 2250 m astr. Selatan dari patok perbatasan MCKR III bekas konsesi pertambangan "Karang Ringin" jang berdasarkan keputusan Pemerintah No.30 tertanggal 7 Pebruari 1902.
- q. Garis lurus kearah astr. Utara 22°30'Barat masing-masing astr. Selatan 22°30'Timur melalui titik jang terletak 2000 m astr. Barat dari rumah jang tersebut dalam (o) di Kertadiaja.
- r. Garis paralel astr. pada 5000 m astr. Selatan dari rumah jang tersebut di Kertadjaja.
- s. Garis lurus kearah astr. Utara 337°30'Timur melalui titik potong dari garis paralel astr. seperti jang tersebut dalam (r) dan meridian astr. pada 4000 m astr. Barat dari rumah di Gadjah Mati, jang didiami oleh Kepala Kampung pada tanggal 1 Desember 1925.
- t. Garis parelel astr. jang melalui rumah jang tersebut diatas di Gadjah Mati.

#### Disebelah Timur (Dari Utara ke Selatan).

- u. Garis meridian astr. jang melalui rumah jang tersebut diatas di Gadjah Mati.
- v. Garis paralel astr. pada 8000 m astr. Selatan dari rumah jang tersebut diaas di Gadjah Mati.
- w. Garis meridian astr. pada 4000 m astr. Timur dari rumah jang tersebut diatas di Gadjah Mati.
- x. Garis lurus kearah astr. Utara 90°30' Timur dari patok perbatasan MCTA II bekas konsesi pertambangan Talang Akar.
- y. Garis lurus kearah astr. Utara 145° Timur dan Utara 325° Timur melalui titik jang terletak 4000 m astr. Timur dari patok perbatasan MCTA II tersebut diatas.
- z. Garis meridian astr. pada 6300 m astr. Timur dari patok perbatasan MCTA IV.

# Disebelah Selatan dan Barat (Dari Timur ke Barat).

- aa. Garis lurus kearah astr. Utara 50° Timur dan Utara 230° Timur melalui titik jang terletak 9200 m astr. Utara 320° Timur dari stasiun astronomis 14/21 Gunung Megong.
- bb. Garis lurus kearah astr. Utara 130° Timur dan Utara 310° Timur melalui titik jang terletak 7700 m astr. Timur Stat. astr. 31/46 Sungei Teras.
- cc. Garis meridian astr. jang melalui muara Sungei Langkap pa-

da Sungei Semangus.

- dd. Garis lurus kearah astr. Utara 305° Timur melalui titik jang terletak 3500 m astr. Selatan dari muara Sungei tersebut diatas.
- ee.Garis paralel astr.pada 300 m astr.Selatan dari muara Sungei Klingi pada Sungei Musi.
- ff. Garis lurus kearah astr. Utara 315° Timur melalui titik pada garis paralel astr. tersebut diatas dan terletak 600 m astr. Barat dari meridian astr. jang melewati muara Sungei tersebut diatas.
- gg. Batas Selatan dari bekas konsesi pertambangan Sungei Bakul dan batas Barat, Selatan dan Timur dari bekas konsesi pertambangan Sebasa.
- hh. Garis lurus kearah astr. Utara 130° Timur melalui patok perbatasan MCMI dari bekas konsesi pertambangan Mambang.
- ii. Garis lurus jang melalui muara-muara Sungei Klingi dan Sungei Semangus pada Sungei Musi.
- jj.Garis paralel astr.kearah Timur melalui muara Sungei Klingi.
- kk. Garis meridian astr. melalui muara Sungei Semangus kearah Selatan.
- 11. Garis lurus melalui muara-muara Sungei Klingi dan Sungei Semangus pada Sungei Musi.
- mm. Garis lurus kearah astr. Utara 130° Timur melalui patok perbatasan MCM IV dari bekas konsesi pertambangan Mambang.
- nn. Batas Timur, Utara dan Barat dari bekas konsesi pertambangan Sebasa dan djuga batas Utara dari bekas konsesi pertambangan Sungei Bakul.

#### DAERAH "B"

## Disebelah Utara (Dari Barat ke Timur)

- a. Garis lurus kearah astr. Utara 115°30' Timur dari titik potong garis kearah astr. Utara 165°30' Timur jang melalui muara Sungei Tamiang pada Batang Hari Leko dengan tepi kanan dari Sungei Musi.
- b. Garis lurus kearah astr. Utara 285°30' Timur melalui stat. astr. A.S.12.

# Disebelah Timur (dari Utara ke Selatan).

- c. Tepi kanan dari Sungei Lematang.
- d. Garis lurus kearah astr. Utara 298°30'Timur dari titik udjung garis tersebut sub e. (Barat-daja sub d dari keterangan batas2 kontrak 5 "A" Ogan).
- e. Garis lurus kearah astr. Utara 351° Timur melalui titik jang terletak 12.900 m astr. Utara 279° Timur dari titik A, sepandjang 23.700 m (Barat-daja sub C dari kontrak 5 "A" 0-gan).

#### Disebelah Selatan (Dari Timur ke Barat).

f. Garis lurus kearah astr. Utara 95° Timur dan Utara 275° Timur melalui titik jang terletak 3.300 m astr. Selatan dari dja-

lan .....

lan simpang tiga dekat dusun Gaung Talang, jang terdjadi dari djalan-djalan dari Djambu di Barat Laut, Lembah di Selatan dan Karangendeh di Barat-Daja.

- g. Garis lurus kearah astr. Utara 58°30'Timur dan Utara 238°30'Timur melalui titik jang terletak 4.300 m astr. Selatan dari stat. astr. A.S.13 (Tjurup).
- h. Garis lurus kearah astr. Utara 104° Timur dan Utara 284° Timur melalui titik jang terletak 1.150 m astr. Utara 28° Timur dari titik sudut paling Timur dari kontrak 5 "A" Lematang Complex II (Blok Benakat Timur) Lembaran Negara 1931 No.329.
- i. Garis lurus kearah astr. Utara 298° Timur dari titik jang terletak 150 m astr. Utara 28° Timur dari titik sudut tersebut belakangan dari kontrak 5 "A" Lematang Complex II.

# Disebelah Barat (Dari Selatan ke Utara).

- J. Garis lurus kearah astr. Utara 158°30'Timur melalui titik jang terletak 8.500 m astr. Barat dari stat. astr. A.S.23 (Sebapetai).
- k. Garis lurus kearah astr. Utara 314° Timur melalui titik jang terletak 12.800 m astr. Selatan dari Station Astr. A. S. 23.
- 1. Garis lurus dari titik potong tersebut dalam batas Utara sub a. sampai titik jang terletak 14.000 m astr. Barat dari Station A.S.23.

#### DAERAH "C".

# Disebelah Utara (Dari Barat ke Timur).

Dengan mempergunakan tjara koordinat Greenwich, jang mulai dengan titik "A" jang terletak pada 0°27'49" L.U.,101°00'00"B.T. kesebelah Timur menurut garis lurus ketitik "B" jang terletak pada 0°27'49"L.U.,101°21"B.T.; kemudian terud kedjurusan Timur Laut menurut garis lurus sampai ketitik "C" jang terletak pada 0°33'16"L.U., 101°27'40"B.T.; kemudian terus kedjurusan Timur mengikuti tepi Selatan dari Sungei Siak Besar sampai ketitik "D" jang terletak pada 0°48'00"L.U., 101°45'16"B.T.;

## Disebelah Timur (dari Utara ke Selatan).

Dari sana terus kedjurusan Tenggara mengikuti garis lurus ketitik "E" ditepi Selatan dari Sungei Kampar jang terletak pada 0°26'32"L.U., 102°00'00"B.T.; kemudian terus kedjurusan Timur mengikuti tepi Selatan dari Sungei Kampar sampai ketitik "F" jang terletak pada 0°10'21"L.U., 102°35'43"B.T. kemudian terus kedjurusan Tenggara menurut garis lurus sampai ketitik "G" jang terletak pada 0°26'43"L.S., 103°01'05"B.T.

### Disebelah Selatan (dari Timur ke Barat).

Kemudian terus kedjurusan Barat Daja, mengikuti garis lurus sampai ketitik "H" jang terletak pada 0°42'32"L.S., 102°31'16" B.T.; kemudian terus kedjurusan Barat Daja dengan mengikuti garis lurus sampai ketitik "I/ jang terletak pada 0°45'16"L.S. 102°29'27"B.T.;

### Disebelah Barat (dari Selatan ke Utara).

Kemudian terus kedjurusan Barat Laut mengikuti garislurus sampai ketitik "J" jang terletak pada 0 34 21 B.T. kemudian

terus .....

terus kedjurusan Barat Laut dengan mengikuti garis lurus sampai ketitik "K" jang terletak pada 0°33'49"L.S., 102°16'21"B.T.;ke-mudian terus kedjurusan Barat Laut dengan mengikuti garis lurus sampai ketitik "L" jang terletak pada 0°29'11"L.S., 102°02'11" B.T.; kemudian terus kedjurusan Barat Daja dengan mengikuti garis lurus sampai ketitik "M" jang terletak pada 0°30'00"L.S., 101°58'22"B.T., kemudian terus kedjurusan Barat Laut sampai ketitik "A".

### Pasal 2.

- (1) Departemen jang bersangkutan diwadjibkan menentukan patokpatok batas wilajah kuasa pertambangan minjak tersebut pada pasal 1 diatas dengan bantuan Perusahaan Negara jang bersangkutan dalam djangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunja Keputusan Presiden ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal l tersebut diatas, maka hal-hal dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini jang menerbitkan peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan dengan fihak ketiga atau dengan pemilik tanah diputuskan oleh Menteri jang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.44 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan Minjak dan Gas Bumi.

## Pasal 3.

- (1) Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini dan penentuan sjarat-sjarat bagi pemegang kua-sa pertambangan diputuskan oleh Menteri jang lapangan tugas-nja meliputi urusan pertambangan.
- (2) Djika di kemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

#### Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal berlakunja Undang undang No.14 tahun 1963 tentang pengesahan "Perdjandjian Karya" antara P.N.Pertamin dengan P.T.Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO), P.N.Permina dengan P.T.Stanvac Indonesia dan P.N.Permigan dengan P.T.Shell Indonesia (L.N.tahun 1963 No.110).

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal & Djanuari 1964. Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

the .

Dr. J. Leimena.